

NAMA : Syahril Fikal
NPM : 2212011377
KELAS : E4.2
DOSEN PENGAMPU : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

QUIZ

1. Kapan terjadinya suatu perikatan? ka berikan sumbernya!
2. Apakah yang dimaksud prestasi, ada berapa macam bentuk perstasi dan jelaskan dasar hukumnya?
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dgn UU, ketertiban umum dan kesusilaan! Jelaskan pendapat sadara mengenai pandangan tersebut!
4. Jelaskan apa yang dimaksud wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!
5. ~~XXXX~~

Jawab

1. Terjadinya suatu perikatan adalah bila antara kedua belah pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu sebagai kreditur berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain sebagai debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu.
 - Sumber terjadinya suatu perikatan adalah persetujuan atau perjanjian dari orang atau pihak itu terikat satu sama lainnya atas hak dan kewajibannya. dan sumber suatu perikatan adalah Undang-Undang (KUHPdt).
2. *Prestasi adalah suatu hak yang dimiliki oleh seorang kreditur yang wajib diberikan oleh debitur. seperti yang diatur dalam pasal 1234 KUHPdt.
 - * Bentuk prestasi ada 3 macam sesuai pasal 1234 KUHPdt, yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, yang ketiga tidak berbuat sesuatu
 - * Dasar hukum prestasi adalah Pasal 1234 KUHPdt
3. Menurut saya syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPdt yang berbunyi "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang diatur dalam pasal

Pasal 1337 KUHPdt yang menyatakan bahwa : "suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"

4. Wanprestasi adalah seorang debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu Perikatan atau Perjanjian yang dimana sering juga dikatakan lalai, atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan dan bila melanggar akan dikenakan sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi.

Terjadinya wanprestasi adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. dengan kata lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan

5.

